

# BAB I

## PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Apabila generasi penerus merosot moral dan akhlaknya, maka hal itu menandakan rusak dan hancurnya suatu bangsa. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari bahaya-bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan anak, amat diperlukan upaya pembinaan, pengayoman dan perlindungan yang serius, berkesinambungan dan terpadu baik dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya.

Dalam kenyataan yang kita hadapi sekarang ini, permasalahan mengenai anak sudah sangat banyak dan sangat mengkhawatirkan banyak pihak, bahkan anak menjadi pelaku dari tindakan-tindakan kejahatan, misalnya seperti turut serta melakukan pembunuhan, pencurian, perjudian, pemerkosaan, dan lain-lain. Hal demikian sudah mencerminkan bagaimana rusaknya akhlak dan moral penerus bangsa ini.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus global di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>1</sup>

Masalah pertanggungjawaban anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana banyak diperbincangkan masyarakat, sebab anak merupakan masalah setiap orang dan merupakan pewaris tunggal untuk meneruskan pembangunan di segala bidang. Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut : "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".<sup>2</sup>

Apabila kita memperhatikan bunyi pasal tersebut, maka seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dituntut pertanggungjawabannya tanpa membeda-bedakan apakah yang melakukan tindak pidana itu seseorang yang sudah dewasa atau yang masih dibawah umur. Akan tetapi apabila ditinjau dari keadaan batin si anak yang melakukan suatu tindak pidana, anak tersebut belum dapat membeda-bedakan perbuatan yang baik atau yang buruk dan belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sepenuhnya sebagaimana seseorang dewasa yang normal dan sehat bahunya yang dapat dituntut pertanggungjawabannya.

---

<sup>1</sup> *Penjelasan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hlm. 29-30.

<sup>2</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Djambatan, 2000, hlm. 206.